

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sangat penting dalam membangun ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, dari bank juga salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para Kreditor baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan atau badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Peranan bank sangat penting dalam kehidupan masyarakat selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pengusaha *entrepreneur* untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit,² yang semuanya tidak terlepas dari risiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu atau dengan kata lain kredit macet.

¹ Purwahid Patrik, “*Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 33.

² M. Bahsan, “*Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*”, CV.Rejeki Agung, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Kupedes menjadi salah satu jasa kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia sebagai Perjanjian kredit yang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong sendiri sebagai Kreditor dan nasabah sebagai Debitor. Kredit yang banyak diminati oleh masyarakat di Bank BRI unit Gembong sendiri adalah kredit modal kerja. Karena sebagian besar mata pencarian masyarakat adalah petani oleh karena itu masyarakat mengharapkan adanya kredit yang prosesnya cepat, aman dan bunga relatif rendah dengan kemudahan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada nasabah tersebut.

Dalam kajian ini saya memilih Kupedes karena Kupedes sendiri merupakan salah satu skim kredit unggulan yang ditawarkan BRI unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dikeluarkannya Kupedes tahun 1984, terbukti telah banyak membantu Debitor yang bergerak di segmen mikro untuk mengembangkan usaha serta telah menjadi sumber utama pendapatan kredit BRI. Dalam hal ini Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang atau merugikan orang lain.

Demikian pula dengan mekanisme pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia yang diberikan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank, sehingga tidak sekedar asal memberikan kredit atau hanya meningkatkan *outstanding* dari bank saja akan tetapi memperhatikan aspek legalnya juga, yaitu dalam prosedur pinjaman nasabah harus menyertakan jaminan atau agunan yang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak

bergerak sehingga jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yang dalam Bank ini adalah Kreditor dan nasabah sebagai Debitornya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan memenuhi kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksudkan dengan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perlindungan Hukum terhadap Kreditor secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan segala kebendaan dan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada akan menjadi segala perikatan perorangan. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Penjelasan di atas memberikan kejelasan dan acuan bahwa kredit yang diberikan tersebut oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan, prospek usaha dari Debitor. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Debitor mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.³

Pada proses pelaksanaan kredit di BRI tersebut, diantaranya kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian hutang, surat penyerahan agunan dan surat kuasa untuk menjual agunan apabila sewaktu-waktu dilakukan penyitaan atau pelelangan jaminan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang diperlukan karena Debitor ingkar janji sehingga tidak mampu melaksanakan isi dari perjanjian surat hutang tersebut.

Namun demikian dalam proses pemberian kredit tersebut tidak semuanya berjalan dengan lancar atau tertib dimana tidak semua Debitor melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan dengan pihak bank atau dengan kata lain Debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut dengan berbagai macam dan alasan, hal tersebut yang memaksa Kreditor untuk melakukan penyitaan hak dari barang jaminan

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, " *Hukum sekitar Perjanjian Kredit*", Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hlm. 5-7.

tersebut untuk dilakukan pelelangan. Dalam hal ini terjadi kredit macet maka pihak bank akan melakukan penagihan secara terus menerus dan memberikan surat peringatan kepada Debitor-Debitor agar menghindari nasabah masuk kedalam daftar hitam bank.⁴

Tabel 1 : Kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Pati tahun 2019

No	Kecamatan	FASILITAS KREDIT					TOTAL
		Lancar	DPK	NPL			
				KL	Diragukan	Macet	
1	Gembong	276	212	160	71	97	816
2	Gabus	347	156	115	67	95	780
3	Juwana	399	127	98	55	77	756
4	Winong	400	114	95	43	68	720
5	Tayu	424	99	79	51	43	659
6	Puncakwangi	391	100	85	45	39	650

Keterangan:

1. DPK : Daftar Perhatian Khusus
2. NPL : Non Performing Loan
 - a. Kurang Lancar
 - b. Diragukan
 - c. Macet

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa Kecamatan Gembong adalah kecamatan yang paling banyak terjadi macet di Kabupaten Pati jumlah

⁴ Budi Prabowo, *Wawancara Pribadi*, Mantri Bank BRI Unit Gembong Kabupaten Pati, 12 April 2020.

kredit macet 97 Debitor dari total 816 Debitor dalam tahun 2019. Pada studi ini dipilih Kabupaten Pati sebagai wilayah kajian karena merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ikut andil secara aktif dalam mensukseskan program pengembangan ekonomi masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah pusat. Program ini lebih diarahkan untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan, karena basis pengembangan ekonomi lokal berada di pedesaan.

Jika sudah terjadi kredit macet maka pihak Bank akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan Restrukturisasi (penyelamatan kredit) kepada Debitor dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamat tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pendapat nasabah tentang adanya Kupedes ini juga sangat membantu mengembangkan usaha terutama di bidang pertanian dikarenakan kecamatan gembong sendiri merupakan perkebunan kopi terbesar di kabupaten pati oleh karena itu banyak nasabah yang mengajukan kredit Kupedes. Kupedes juga mempermudah nasabah dengan pengembalian bunga yang rendah yaitu 0,9% sampai dengan 1,6% tergantung besar kecil pinjaman nasabah.

Nasabah tidak segan untuk mengajukan kredit Kupedes ini karna sangat mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal dan investasi, serta mendukung pemenuhan

kebutuhan pembiayaan seperti pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan lain-lain, dan berlaku juga untuk semua sektor usaha yang meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas guna mengetahui Perlindungan Hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet maka dari itu diperlukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) UNIT GEMBONG KABUPATEN PATI APABILA TERJADI KREDIT MACET”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Prosedur Pemberian KUPEDES telah dilaksanakan oleh Bank BRI Unit Gembong?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam pemberian KUPEDES pada Bank BRI Unit Gembong Kabupaten Pati apabila terjadi kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pemberian Kupedes yang telah dilaksanakan oleh Bank BRI Unit Gembong.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada bank BRI Unit Gembong Kabupaten Pati apabila terjadi kredit macet.

⁵Rustamto, *Wawancara Pribadi*, Debitor Macet Desa Plukaran, 2 Agustus 2020, Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Gembong Kabupaten Pati apabila terjadi Kredit Macet ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran, terutama kepada nasabah Bank BRI dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab V.

BAB I Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan pengertian perlindungan hukum, pengertian kredit, serta kredit macet.

BAB III Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Gembong Kabupaten Pati Apabila Terjadi kredit Macet.

BAB V Penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap Kreditor dalam pemberian Kupedes pada bank BRI Unit Gembong Kabupaten Pati apabila terjadi kredit macet.